



Marginalization of Women in Public Sphere Affirmative Policy and Economic Precarity National

Marginalisasi Perempuan dalam Ruang Publik Kebijakan Afirmatif dan Prekaritas Ekonomi di Indonesia

M. Abrar Dahlan¹, Abdurrahman Irfan², Zulfia Farhana³, Dewi Fauziah Nuraini⁴,
Yusna Zaidah⁵, Muhammad Taufik Hidayat⁶

¹⁻⁵Islamic State University Antasari Banjarmasin, Indonesia

⁶Al-Ahgaff University, Yemen

Article Info

Corresponding Author:

M. Abrar Dahlan

✉ muhammadd.abrar28@gmail.com

History:

Submitted: 20-04-2026

Revised: 28-05-2026

Accepted: 01-06-2026

Keyword:

Substantive Justice; Women's Representation; Economic Precarity; Legal Formalism.

Kata Kunci:

Keadilan Substantif; Keterwakilan Perempuan; Prekaritas Ekonomi; Formalisme Hukum.

Abstract

This study examines the structural marginalization of women in Indonesian public spaces, focusing on political representation and industrial relations. Using normative-empirical legal research methods, this article analyzes the failure of the thirty percent affirmative quota and unilateral termination practices against pregnant workers. Findings reveal that the quota policy has failed due to administrative formalism within political parties and institutional resistance from the General Elections Commission. Meanwhile, market flexibility introduced by the Job Creation Law has exacerbated the economic precarity of female workers through contract manipulation to dismiss pregnant women. These phenomena demonstrate an ontological disconnection between constitutional rights guarantees and sociopolitical reality, rooted in an androcentric patriarchal legal culture. This study concludes that national law requires a radical reorientation toward gender-responsive substantive justice, supported by firm imperative sanctions to dismantle systemic bias within state institutions and private corporations, ensuring comprehensive human rights protection for all women in contemporary Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji marginalisasi struktural perempuan dalam ruang publik Indonesia dengan fokus pada keterwakilan politik dan hubungan industrial. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris artikel ini menganalisis kegagalan kuota afirmasi tiga puluh persen dan praktik PHK sepihak terhadap pekerja hamil. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan kuota gagal akibat formalisme administratif partai politik serta resistensi institusional Komisi Pemilihan Umum. Selain itu fleksibilitas pasar yang diperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja memperparah prekaritas ekonomi buruh perempuan melalui manipulasi kontrak untuk memecat ibu hamil. Fenomena ini membuktikan adanya diskoneksi ontologis antara jaminan hak konstitusional dan realitas sosiopolitik akibat budaya hukum patriarki androsentris. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum nasional memerlukan reorientasi radikal menuju keadilan substantif yang responsif gender. Transformasi tersebut harus didukung sanksi imperatif yang tegas untuk membongkar bias sistemik lembaga negara dan korporasi swasta demi menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh bagi seluruh kaum wanita di Indonesia pada era kontemporer saat ini secara berkelanjutan dan komprehensif.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi: <https://doi.org/10.59066/jolil.v2i1.2458>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak asasi manusia bagi perempuan bukan sekadar norma tambahan, melainkan mandat konstitusional yang melekat pada prinsip negara hukum Indonesia, serta dipertegas melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).¹ Namun, terdapat jurang pemisah yang lebar antara retorika yuridis dengan realitas sosiopolitik dan ekonomi. Perempuan saat ini masih terbelit dalam pusaran marginalisasi struktural yang bekerja secara simultan dan saling mengunci di ranah public.²

Di ruang publik, kebijakan *affirmative action* berupa kuota 30% keterwakilan perempuan sering kali terjebak dalam jebakan formalisme administratif. Regulasi ini, meski tampak progresif secara tekstual, dalam praktiknya kerap direduksi oleh partai politik menjadi sekadar instrumen pemenuhan syarat legalitas pemilu. Akibatnya, muncul fenomena "keterwakilan deskriptif tanpa substansi", di mana perempuan hadir secara fisik di kursi parlemen namun tetap teralienasi dari struktur pengambilan keputusan strategis.³ Hal ini menegaskan bahwa kebijakan kuota belum mampu membongkar oligarki internal partai yang masih didominasi nilai-nilai maskulin, sehingga aspirasi gender sering kali terpinggirkan dalam produk legislasi.

Transisi ke ruang domestik dan ekonomi, kerentanan perempuan justru mengalami eskalasi dalam ekosistem hubungan industrial yang semakin fleksibel.⁴ Peran reproduksi alamiah perempuan seperti hamil, melahirkan, dan menyusui sering kali didefinisikan secara keliru oleh pemberi kerja sebagai "risiko ekonomi" atau beban biaya tambahan. Stigmatisasi ini menjadi pembenaran laten bagi praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang diskriminatif.⁵ Kondisi ini diperparah oleh celah hukum dalam regulasi ketenagakerjaan pasca-berlakunya UU Cipta Kerja, yang cenderung mengedepankan logika efisiensi pasar di atas perlindungan hak fundamental pekerja.

¹ Muh. Risnain dkk., *Pengantar Hukum Internasional: Pendekatan Kemahiran Hukum, Etika Hukum, Hukum Dan Gender, Serta Hukum Dalam Konteks Lokal*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2023) Hal, 1.

² Prhita Shintiya, Mirna Nur Alia Abdullah, and Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura., "Warisan Patriarki: Hambatan Struktural Bagi Perempuan Di Dunia Kerja," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 4, no. 2 (2025): 171–179, <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.5011>.

³ Pita Anjarsari., *Perempuan Dan Representasi Politik*, ed. Ayu Musliha, Cetakan Pertama (Lamongan: CV Detak Pustaka, 2025) Hal, 3.

⁴ Dewi Asri Puannandini et al., "Kesejahteraan Pekerja Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 7 (2025): 3031–5220, <https://doi.org/10.62281/v3i7.2558>.

⁵ Putu Della Paramitha Narpaduhita., "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Yusthima* 5, no. 02 (2025): 439–454, <https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i02.12712>.

Instrumen hukum yang ada saat ini terbukti tidak cukup "bertaring" untuk memitigasi tindakan sewenang-wenang yang berlindung di balik alasan restrukturisasi perusahaan.⁶

Ketidakefektifan regulasi di kedua sektor ini mencerminkan adanya diskoneksi ontologis antara norma hukum (*das Sollen*) dengan fakta di lapangan (*das Sein*), dikemukakan mazhab filsafat hukum sejarah dan *sociological jurisprudence*.⁷ Marginalisasi ini bukanlah sekadar anomali teknis legislasi, melainkan manifestasi dari budaya patriarki yang telah terinternalisasi secara sistemik dalam sistem hukum nasional kita.⁸

Berbagai sarjana telah membedah kegagalan kebijakan afirmatif dan perlindungan hukum bagi perempuan ini dari sudut pandang yang beragam. Kelompok pertama, seperti yang dipaparkan oleh Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani,⁹ serta Nicholas Herta Prasetyo dan Ratih Damayanti, berfokus pada hambatan struktural internal partai politik serta kuatnya bias gender kultural di ruang publik yang mereduksi kuota keterwakilan dan posisi strategis perempuan sekadar menjadi formalisme administratif.¹⁰ Sementara itu, kelompok kedua seperti Sulfiana dkk,¹¹ yang sejalan dengan temuan Srinorindra Rahayu Budiiswanti, Fence M. Wantu, dan Avelia Rahma Y. Mantali, menyoroti lemahnya aspek penegakan hukum di lapangan, khususnya terkait minimnya sanksi tegas seperti sanksi diskualifikasi dari penyelenggara pemilu maupun sanksi industrial bagi perusahaan pelanggar sehingga hak konstitusional perempuan kerap diabaikan akibat rendahnya kepatuhan regulasi.¹²

⁶ Muhammad Gilang Ardiansyah, Mu'ammarr Kadhafi, Nanda Ade Putra Rudianto., "A Review Of Labor Law Literature On The Protection Of The Fundamental Rights Of Outsourced Workers Following The Enactment Of The Job Creation Law," *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 4 (2026): 389–405, <https://doi.org/10.65310/5871a695>.

⁷ Kelik Wardiono., *Metodologi Penelitian Hukum Noetik: Langkah Operasional Model Spiral-Triadik*, Cetakan I (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2026), Hal, 14.

⁸ Novea Elysa Wardhani dkk., *Perempuan dan Hukum (Perlindungan Hak Dalam Perspektif Gender)*, ed. Sepriano (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025) Hal, 7.

⁹ Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani, "A Comparison Study of the Quotas and Conditions for Women's Representation in Parliament in Indonesia, Timor-Leste, and Finland," *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 3, no. 2 (2024): 1–29, <https://doi.org/10.54828/ijls.2024v3n2.2>.

¹⁰ Nicholas Herta Prasetyo and Ratih Damayanti, "Efektivitas Penerapan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan Atas Terjaminnya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 1 (2025): 116–47, <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i1.25812>.

¹¹ Ridwan Said Ahmad, Sulfiana, Muhammad Syukur, "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia," *Jurnal Nirwasita* 4, no. 2 (2023): 165–74, <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2954>.

¹² Srinorindra Rahayu Budiiswanti, Fence M. Wantu, and Avelia Rahma Y. Mantali, "Perlindungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Perempuan," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 117–32, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1006>.

Berdasarkan penelitian ini menemukan adanya kesenjangan (diskoneksi ontologis) yang masif antara jaminan regulasi (*das Sollen*) dan realitas di lapangan (*das Sein*) terkait hak-hak perempuan di Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas mengkaji isu representasi politik dan hak ketenagakerjaan secara terpisah, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menarik benang merah koneksi ontologis di kedua ranah tersebut secara simultan. Di ranah publik, kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan terjebak dalam formalisme administratif partai politik dan diperlemah oleh resistensi institusional KPU yang mengabaikan putusan pengadilan. Sementara di ranah ekonomi, pergeseran paradigma hukum pasca-UU Cipta Kerja yang berorientasi pada efisiensi pasar memicu eskalasi prekaritas ekonomi, sehingga melanggengkan praktik PHK sepihak yang diskriminatif terhadap ibu hamil. Secara sistemik, kedua hambatan ini berakar pada kuatnya budaya hukum patriarki yang androsentris dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini mempertahankan argumen bahwa perlindungan hak hakiki perempuan tidak dapat dicapai melalui reformasi regulasi yang bersifat artifisial, melainkan menuntut reorientasi radikal hukum nasional menuju keadilan substantif yang responsif gender. Posisi hukum yang diajukan dalam penelitian ini menegaskan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) hanya akan efektif apabila diintegrasikan dengan mekanisme penegakan sanksi yang imperatif guna mendekonstruksi bias androsentrisme dalam institusi negara dan pasar.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konstruksi formalisme administratif dan resistensi institusional mendegradasi efektivitas mandat konstitusional kuota 30% keterwakilan perempuan di ruang publik ?
- b. Bagaimana relasi kuasa dan pergeseran paradigma efisiensi pasar pasca-UU Cipta Kerja melanggengkan praktik diskriminatif berupa PHK sepihak terhadap pekerja perempuan jika ditinjau dari prinsip keadilan substantif dan Hak Asasi Manusia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (terapan) untuk mengkaji ketidakefektifan regulasi kuota politik dan perlindungan bagi pekerja perempuan dari tindakan PHK sepihak. Jenis penelitian hukum normatif-empiris (*socio-*

legal) dipilih sebagai pisau utama dengan justifikasi bahwa pendekatan murni doktrinal (normatif) tidak akan memadai untuk membongkar "diskoneksi ontologis" dalam kasus ini.¹³ Pemaduan norma hukum tekstual dengan fakta sosiopolitik di lapangan mutlak diperlukan untuk mengevaluasi bekerjanya hukum (*law in action*), khususnya terkait anomali di mana mandat konstitusional digagalkan oleh formalisme administratif institusi negara dan efisiensi korporasi.

Pendekatan normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengamati bekerjanya hukum secara nyata di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder (tinjauan normatif) dan fakta empiris (tinjauan sosiopolitik dan industrial). Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa regulasi nasional dan putusan lembaga peradilan seperti Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023, Putusan DKPP Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024, dan Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah. Sementara itu, perolehan fakta empiris dikumpulkan melalui teknik penelusuran dokumen secara mendalam (*desk research*) dan observasi non-partisipan terhadap rilis resmi institusi penyelenggara pemilu, laporan advokasi, serta kronologi data laporan kasus sengketa hubungan industrial yang dihimpun oleh serikat buruh (KSBSI). Melalui teknik ini, peneliti mengkompilasi secara definitif data riil mengenai resistensi institusional KPU dalam DCT Pemilu 2024 serta kasus pemecatan sepihak terhadap 47 pekerja di PT. Tunjungan Crystal Hotel dan kasus Erni Nurlaeli di PT. Busana Indah Global.

Teknik analisis data yang diterapkan menggabungkan metode penalaran hukum dengan analisis deskriptif-kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Sebelum data sosiopolitik dianalisis lebih lanjut, materi hukum prima diolah menggunakan metode

¹³ Muhammad Syahrum., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Cetakan Pertama (Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), Hal, 3.

penafsiran hukum silogisme deduktif, penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), dan penafsiran teleologis (*teleologische interpretatie*). Langkah penafsiran ini wajib dilakukan untuk mendialogkan serta menguji konsistensi antara Putusan MA/DKPP/MK dengan teks UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan UU Pemilu. Setelah proses penafsiran hukum selesai, peneliti membedah kesenjangan ontologis (*gap*) dengan membandingkan kesesuaian antara norma hukum tertulis yang bersifat mandatory (*das Sollen*) dengan fakta sosiopolitik serta ekosistem hubungan industrial di lapangan (*das Sein*). Analisis akhir dipertajam secara kualitatif dengan menggunakan pisau analisis Teori Hak Asasi Manusia, Teori Keadilan Bermartabat, *Feminist Legal Theory* (FLT), dan Critical Mass Theory guna mengurai secara mendalam akar budaya hukum patriarki yang androsentris dalam sistem hukum nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Erosi Hak Politik: Analisis Formalisme Administratif dan Resistensi Institusional KPU

Ketidakpatuhan lembaga penyelenggara pemilu terhadap mandat kuota 30% keterwakilan perempuan bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan bentuk erosi nyata terhadap hak konstitusional perempuan di Indonesia.¹⁴ Kasus pembangkangan institusional Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memicu lahirnya Putusan DKPP No. 214-PKE-DKPP/IX/2024 menjadi bukti krusial mengenai bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosiopolitik yang androsentris. KPU tidak patuh, tetap memproses dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 meskipun secara faktual daftar tersebut tidak memenuhi ambang batas minimal keterwakilan perempuan.¹⁵

Melalui lensa *Critical Mass Theory* (Teori Massa Kritis) dikemukakan ahli Sejarah para pemikir Frankfurt School seperti Max Horkheimer Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Jurgen Habermas.¹⁶ Penolakan KPU untuk mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 yang membatalkan metode

¹⁴ Reni Damayanti Rambe, Timbul Dompok, and Lubna Salsabila., "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 1 (2025): 170–191, <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>.

¹⁵ Chaerul Shaleh dan Aji Saptaji. Muhammad Rafi Nur Akbar., "Implementasi Pembulatan Desimal ke Bawah Keterwakilan Perempuan di KPU Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 3 (2024): 102–16, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1013>.

¹⁶ Qurrotul Uyun, Sifrotul Maftuhah., "Teori Kritis," *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 07, no. 9 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>.

penghitungan pembulatan ke bawah menunjukkan adanya upaya sistemik untuk menjaga agar keterwakilan perempuan tetap berada pada fase *Skewed Groups* (di bawah 20%) atau maksimal *Tilted Groups* (fase transisi simbolis). Dominasi maskulin yang mengakar kuat di internal KPU memandang angka afirmasi 30% sebagai ancaman terhadap kenyamanan status quo politik oligarki partai. Akibatnya, kehadiran perempuan di dalam kontestasi politik sengaja dibatasi di level token (simbolis) melalui pelunakan makna mandat konstitusional menggunakan perisai regulasi teknis yang ambigu.¹⁷

KPU secara lihai menggunakan "formalisme administratif" sebagai senjata birokratis untuk menjinakkan daya paksa hukum progresif. Dengan menerbitkan Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 yang melemparkan tanggung jawab pemenuhan kuota 30% secara opsional kepada partai politik, KPU telah mengubah sifat kewajiban hukum yang memaksa (*mandatory*) menjadi sekadar anjuran moral yang longgar. Tindakan ini memosisikan hukum bukan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mendekonstruksi patriarki, melainkan sebagai alat marginalisasi (*law as a tool of marginalization*). Prosedur teknis-matematis pembulatan ke bawah sengaja dipertahankan sebagai alat pembiaran birokratis demi mempermudah legalitas administratif pemilu, yang pada akhirnya mengorbankan hak konstitusional substantif perempuan.¹⁸

Dampak dari penggunaan formalisme administratif ini berujung pada kekacauan hukum yang masif, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terpaksa membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Gorontalo Dapil 6 akibat tidak terpenuhinya kuota perempuan oleh sejumlah partai politik.

2. Prekaritas Ekonomi: Fleksibilitas Pasar UU Cipta Kerja dan PHK Diskriminatif Terhadap Ibu Hamil

Di ranah ekonomi, marginalisasi struktural bergeser ke dalam ekosistem hubungan industrial yang mengeksploitasi tubuh dan peran reproduksi alami perempuan. Praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 47 pekerja di PT. Tunjungan Crystal Hotel pada awal 2025 serta kasus pemecatan Erni Nurlaeli di PT. Busana Indah Global

¹⁷ Istiana Hermawati Rindi Astika Yuliana., "Evolusi Representasi Politik Perempuan Di Tingkat Lokal Indonesia: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 2 (2025): 601–609, <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5733>.

¹⁸ Johannes Fisher Keon, Rex Tiran, Diana S.A.Natalia Tabun, Rouwland A. Benyamin., "Representasi Perempuan Di Politik (Studi Kasus Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsinya Di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur)," *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 43–50.

(PT. BIG) merupakan manifestasi nyata dari prekaritas ekonomi yang dilegitimasi oleh negara.

Dalam membedah fenomena ini, *Feminist Legal Theory* (FLT) yang dikembangkan oleh Deborah L. Rhode secara tajam membongkar kepalsuan klaim "netralitas, objektivitas, dan rasionalitas" yang diusung oleh regulasi ketenagakerjaan modern.¹⁹ Hukum sering kali diklaim kedap nilai, namun dalam praktiknya, netralitas tersebut menjadi kedok yang menyembunyikan logika kapitalistik yang androsentris. Pergeseran paradigma ketenagakerjaan pasca-berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) secara nyata lebih menitikberatkan pada kemudahan investasi, efisiensi biaya, dan fleksibilitas pasar (*labor market flexibility*) ketimbang perlindungan hak fundamental buruh.²⁰

Korporasi, seperti PT. Tunjungan Crystal Hotel dan PT. BIG, memanfaatkan celah regulasi ini dengan sangat manipulatif. Melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang jangka waktunya semakin diperlonggar dan dipermudah oleh UU Cipta Kerja, perusahaan melakukan penyamaran hukum terhadap pemecatan ibu hamil. Saat pekerja perempuan seperti Erni Nurlaeli hamil, fungsi reproduksi alaminya (hamil, melahirkan, menyusui) didefinisikan secara keliru oleh korporasi sebagai "risiko ekonomi" atau beban biaya yang menurunkan produktivitas perusahaan.

Alih-alih melakukan PHK secara terang-terangan yang dilarang oleh Pasal 153 ayat (1) huruf e UU No. 13 Tahun 2003, korporasi memanipulasi situasi dengan skema expiry of contract (habisnya masa kontrak) atau menggunakan dalih "kerugian finansial" sepihak tanpa adanya transparansi laporan keuangan yang diaudit. Fleksibilitas hukum ketenagakerjaan pasca-UU Cipta Kerja yang minim sanksi industrial yang berat (*deterrent effect*) memberikan kebebasan bagi pengusaha untuk mengganti buruh hamil dengan tenaga kerja baru yang dianggap berbiaya lebih murah. Ini adalah bentuk eksploitasi terstruktur yang menempatkan hak reproduksi perempuan sebagai variabel ekonomi yang dapat dibuang demi efisiensi pasar.²¹

¹⁹ Indah Ratnanan et al., "Feminist Legal Theory : Perjuangan Kesetaraan," *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 05 (2025): 1433-43, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1882/1041>.

²⁰ Nabiyla Risfa Izzati, "Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja : Substansi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 384-407, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art7>.

²¹ Maisyithoh Rahma Fitri and Husni Mubarak Mumtazinur., "Islam Dan Negara: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Wanita Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 106-17, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.9232>.

3. Sintesis dan Ruang Dialog Akademis: Mengoreksi Tesis Formalisme Prosedural

Temuan empiris dalam penelitian ini, baik di ranah politik (sengketa KPU-DKPP) maupun di ranah ekonomi (kasus PHK buruh perempuan), mempertegas adanya "diskoneksi ontologis" yang masif antara retorika yuridis jaminan HAM dengan fakta sosiopolitik di lapangan. Konteks ini membuka ruang dialog akademis yang krusial untuk mengonfrontasi dan melengkapi literatur-literatur terdahulu yang mengkaji isu perlindungan perempuan secara parsial.

Analisis terhadap penolakan administratif KPU dan manipulasi kontrak oleh korporasi dalam studi ini secara langsung melalui karya ilmiah yang diajukan oleh Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani.²² Jika Cahyowirawan dkk berargumen bahwa kegagalan kuota 30% didominasi oleh hambatan struktural internal partai politik dan bias gender kultural di ruang publik, temuan penelitian ini membuktikan bahwa hambatan tersebut telah bermutasi menjadi resistensi institusional kedap hukum yang dipraktikkan langsung oleh lembaga negara penyelenggara pemilu (KPU) melalui penyalahgunaan wewenang regulasi teknis. Formalisme administratif tidak lagi hanya terjadi di tingkat internal partai, melainkan telah diadopsi secara sistemik oleh birokrasi negara sebagai tameng untuk mengabaikan putusan pengadilan yang bersifat final (*res judicata*).

Di sisi lain, temuan mengenai maraknya praktik PHK sepihak pada ibu hamil pasca-UU Cipta Kerja ini melengkapi dan memperkuat tesis dari Sulfiana dkk. Dalam temuannya menyoroti bahwa lemahnya aspek penegakan hukum dan minimnya sanksi industrial menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan regulasi oleh perusahaan. Penelitian ini memperdalam tesis tersebut dengan menunjukkan bahwa kelemahan penegakan hukum itu bukanlah kelalaian teknis, melainkan dampak langsung dari reorientasi paradigma hukum ketenagakerjaan nasional yang bergeser ke arah efisiensi pasar.²³ Menggunakan perspektif Teori Keadilan Bermartabat yang menempatkan hukum untuk memanusiakan manusia, penelitian ini mengoreksi pandangan positivistik kuno dengan menegaskan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) di Indonesia telah lumpuh akibat kuatnya aliansi antara androsentrisme birokrasi negara

²² Sibarani, "A Comparison Study of the Quotas and Conditions for Women's Representation in Parliament in Indonesia, Timor-Leste, and Finland. Hal, 25"

²³ Sulfiana, Muhammad Syukur, "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia." Hal, 174.

dan logika akumulasi modal pasar swasta.²⁴ Perlindungan hak hakiki perempuan tidak akan pernah tercapai melalui reformasi regulasi yang bersifat artifisial, melainkan menuntut reorientasi radikal menuju keadilan substantif yang responsif gender.

4. Instrumen Hukum Nasional: UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No. 13 Tahun 2003. UU Cipta Kerja terkait Ketenagakerjaan

Instrumen Hukum Nasional menurut kaca mata UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang ini memposisikan hak asasi manusia sebagai pilar fundamental bagi keberlangsungan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.²⁵ Dalam konteks keadilan sosial, UU No. 39 Tahun 1999 memberikan jaminan konstitusional atas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berbasis gender. Negara memegang mandat utama untuk mengakui, melindungi, dan menjamin kebebasan individu sebagai perwujudan dari prinsip negara hukum yang inklusif.²⁶

Dalam dimensi ketenagakerjaan, prinsip HAM menegaskan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak dasar yang harus dapat diakses secara adil. Perlindungan hukum melalui perspektif HAM menjadi instrumen vital untuk mengeliminasi praktik diskriminatif, khususnya dalam melindungi hak-hak kelompok rentan.²⁷ Hal ini mencakup perlindungan bagi perempuan hamil atau pasca-melahirkan agar tetap memiliki akses dan keamanan dalam dunia kerja tanpa hambatan struktural maupun stigma.

Menurut kaca mata UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meskipun fokus utama undang-undang ini adalah mekanisme teknis demokrasi, UU Pemilu menjadi instrumen hukum nasional yang krusial dalam memperjuangkan hak partisipasi politik perempuan.²⁸ Regulasi ini mencerminkan upaya negara dalam mengakomodasi keterwakilan perempuan di ruang publik. Namun, dalam tataran implementasi,

²⁴ Iskandar Hamdan Purnama., "A Critical Analysis of Social Engineering Theory in the Context of Legal Development in Indonesia," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 12 (2024): 54–67, <https://doi.org/10.56799/jim.v3i12.5812>.

²⁵ Presiden Republik Indonesia., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/>.

²⁶ Jarot Digdo Ismoyo et al., *Teori Negara Hukum Modern* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025) Hal, 7.

²⁷ Puannandini et al., "Kesejahteraan Pekerja Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia."

²⁸ Presiden Republik Indonesia., "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

instrumen hukum ini masih menghadapi tantangan besar berupa diskriminasi gender yang berakar pada budaya patriarki.²⁹

Rendahnya partisipasi politik perempuan menunjukkan adanya celah antara norma hukum yang tertulis dengan realitas sosial. Kurangnya kesadaran ruang publik serta hambatan kultural seringkali menihilkan efektivitas pasal-pasal afirmasi dalam UU Pemilu, sehingga diperlukan sinkronisasi antara penguatan regulasi dengan edukasi publik untuk mewujudkan partisipasi politik yang benar-benar setara.³⁰

Cipta Kerja melalui metode *Omnibus Law*. Regulasi ini secara fundamental mengubah peta jalan ketenagakerjaan yang sebelumnya bersandar pada UU No. 13 Tahun 2003.³¹ Perubahan ini mencakup restrukturisasi kebijakan pengupahan, standarisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK), serta pemberian pengecualian upah bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) demi alasan fleksibilitas ekonomi.

Transformasi ini memicu perdebatan hukum yang tajam terkait potensi reduksi hak-hak pekerja yang sebelumnya telah dijamin secara kuat dalam UU No. 13 Tahun 2003. Materi muatan dalam UU Cipta Kerja dianggap oleh sebagian ahli hukum lebih menitikberatkan pada kemudahan investasi (keuntungan) dan kepentingan pengusaha, yang dikhawatirkan dapat mendegradasi kualitas perlindungan upah serta kesejahteraan buruh secara jangka panjang.³²

Problematika aspek Formil, aspek meteril dan Kompleksitas Hukum Penggunaan metode *Omnibus Law* awalnya diproyeksikan untuk memangkas tumpang tindih (*overlapping*) regulasi dan menyederhanakan birokrasi. Namun, pada praktiknya, model ini justru memicu kompleksitas baru dengan munculnya beragam peraturan pelaksana (regulasi turunan) yang berisiko menciptakan ketidaksesuaian hukum dan tataran implementasi.³³

²⁹ Nasrullah Halisma Amili, "Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4427-4442, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8060>.

³⁰ Ratna Rivanti., *Perempuan dalam Pusaran Pemilu* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021) Hal, 12-13.

³¹ Republik Indonesia., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" (2003), <https://peraturan.bpk.go.id>.

³² Mashari., *Politik Hukum Ketenagakerjaan Berbasis Nilai Keadilan Sosial*, ed. Retno Mawarini Sukmariningsih (Semarang: CV Lawwana, 2025) Hal, 7.

³³ Muhammad Irham Roihan., "Problematika Metode Omnibus Law sebagai Bentuk Penyederhanaan Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Studi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral" (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021).

Dinamika hukum UU Cipta Kerja mencapai titik balik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menetapkan status inkonstitusional bersyarat karena cacat formil.³⁴ Merespons putusan tersebut, pemerintah mengambil langkah darurat dengan menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022. Langkah ini kemudian diformalisasi melalui pengesahan UU No. 6 Tahun 2023, yang kini menjadi landasan hukum terbaru dalam mengatur integrasi antara ketentuan ketenagakerjaan lama dengan kebijakan investasi nasional.³⁵

5. Erosi Hak Politik: Analisis Pelanggaran Afiriasi Keterwakilan Perempuan

Tabel 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Aspek	Uraian Detail
Objek Sengketa	Kewajiban hukum Para Teradu (Ketua dan Anggota KPU RI) untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan Anggota DPR/DPRD dengan melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023. Putusan Bawaslu tersebut memerintahkan KPU untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 terkait pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam Daftar Calon Tetap (DCT)
Permasalahan Utama	Dugaan ""pembangkangan"" atau keengganan Para Teradu untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban hukum yang timbul pasca Putusan Bawaslu. KPU tetap menggunakan dan mempertahankan 267 DCT DPR dan 1.016 DCT DPRD Provinsi yang kuota keterwakilan perempuannya belum mencapai 30% hingga tahap pemungutan suara Pemilu 2024.
Fakta Hukum Calon	Tindakan KPU yang tidak melakukan perbaikan administratif terhadap DCT melahirkan kondisi hukum baru. Hal ini berujung pada dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi

³⁴ Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution., "Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1052–1072, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>.

³⁵ Sonia Amelia et al., "Legal Protection for Workers Who Have Harmed Employers(Case Study of Supreme Court Verdict Number 702K/Pdt.Sus-Phi/2021)," *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 56–68, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24464>.

	<p>Gorontalo Dapil 6 akibat tidak terpenuhinya kuota perempuan oleh sejumlah partai politik.</p>
Dinamika Lembaga	<p>Terjadi benturan sikap dan koordinasi antar-lembaga penyelenggara pemilu. KPU dinilai tidak menghargai serta menolak menjalin kerja sama kelembagaan yang akomodatif dengan Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Agung dalam mengawal agenda afirmasi keterwakilan perempuan. KPU justru berdalih melemparkan tanggung jawab pelaksanaan kuota 30% tersebut secara opsional kepada partai politik melalui Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023.</p>
Dalil Pemohon (Para Pengadu)	<p>Para Teradu melakukan pelanggaran kode etik berat karena bertindak tidak profesional serta melanggar prinsip berkepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemilu. Mereka mengabaikan asas res judicata dan sifat self-executing dari Putusan MA serta mengabaikan perintah wajib dari Putusan Bawaslu yang berakibat pada kekacauan hukum pelaksanaan pemilu (adanya PSU oleh MK).</p>
Pertimbangan Utama DKPP	<p>Perkara <i>a quo</i> dinyatakan bukan <i>ne bis in idem</i> dengan perkara nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 karena memiliki tempus <i>delicti</i>, <i>locus delicti</i>, dan objek pelanggaran etika yang berbeda (fokus pada pengabaian Putusan Bawaslu pasca-penetapan DCT). DKPP menimbang bahwa KPU secara hukum wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan (sesuai Pasal 462 UU Pemilu), dan kegagalan KPU mengeksekusi perbaikan administratif tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap pedoman perilaku penyelenggara pemilu.</p>
Penilaian terhadap Bawaslu DKPP	<p>DKPP mencatat bahwa Bawaslu telah menjalankan tugasnya secara sah melalui Pihak Terkait dengan memeriksa laporan masyarakat dan menerbitkan Putusan Pelanggaran Administratif Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023. Meskipun terdapat perdebatan mengenai Pasal 464 UU Pemilu (bahwa Bawaslu seharusnya melaporkan KPU ke DKPP jika putusannya diabaikan), hak masyarakat sipil/Pengadu untuk melapor secara langsung ke DKPP tetap sah dan memiliki legal standing mengingat Bawaslu tidak meneruskan laporan tersebut ke DKPP</p>

Amar/Hasil	1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian.
Putusan	2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu III Mochammad Afifuddin selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI, Teradu II Idham Holik, Teradu IV Yulianto Sudrajat, Teradu V Betty Epsilon Idroos, Teradu VI Parsadaan Harahap, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Sumber: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, "Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024"

Ketidapatuhan lembaga penyelenggara pemilu terhadap mandat kuota 30% keterwakilan perempuan bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk erosi nyata terhadap hak konstitusional perempuan di Indonesia. Putusan DKPP No. 214-PKE-DKPP/IX/2024 menjadi bukti krusial adanya pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).³⁶ Pelanggaran ini berakar pada sikap KPU yang tetap memproses dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) meskipun daftar tersebut secara faktual tidak memenuhi ambang batas minimal keterwakilan perempuan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017.³⁷

Kritisnya, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 yang memerintahkan pembatalan norma perhitungan pembulatan ke bawah yang selama ini merugikan perempuan justru tidak segera dieksekusi secara substantif oleh KPU melalui perubahan regulasi teknis yang konkret.³⁸ Alih-alih menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan pemilu, KPU dinilai melakukan pembiaran dan pengabaian terhadap perintah pengadilan yang bersifat final. Fenomena ini mencerminkan adanya "resistensi institusional" yang sistemik di mana kebijakan afirmasi yang seharusnya menjadi instrumen korektif untuk membongkar dominasi patriarki dalam politik regulasi membatasi Perempuan, justru dijinakkan oleh kebijakan internal lembaga negara yang tidak berpihak pada kesetaraan gender.³⁹

³⁶ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, "Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024" (Jakarta: DKPP RI, 2024), <https://www.dkpp.go.id>.

³⁷ Irma Permata Sari, Muhyidin, "Peluang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 1 (2024): 55–61, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.804>.

³⁸ Mirela Maria Ribeiro Guterres and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Legal Framework On Women's Participation In Legislative Elections In Indonesia: A Normative Analysis Of The Role Of Political Parties," *Verdict: Journal of Law Science* 4, no. 2 (2025): 70–86, <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.70-86>.

³⁹ Najwa Qurrata' Ayun et al., "Menggugat Kekuatan Patriarki: Hak-Hak Perempuan Dalam Transformasi Menuju Kesetaraan Gender," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 677–694, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.528>.

Prosedur Administratif sebagai Alat Pelunakan Mandat Konstitusional untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam struktur kekuasaan seringkali mengalami "pelunakan" atau delusi makna melalui mekanisme administratif yang birokratis.⁴⁰ Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, prosedur teknis seringkali dimanipulasi untuk memberikan kelonggaran bagi partai politik agar tidak memenuhi kewajiban afirmasi tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang berat. Salah satu titik lemah utama adalah minimnya sanksi administratif yang bersifat *deterrent* (menjerat) dalam regulasi turunan pemilu; ketiadaan sanksi diskualifikasi bagi daftar calon yang tidak memenuhi kuota perempuan menjadikan kebijakan ini hanya dianggap sebagai anjuran moral, bukan kewajiban hukum yang memaksa.⁴¹

Erosi hak politik ini diperparah dengan penggunaan diksi yang ambigu dalam regulasi, serta pemanfaatan dalih "kemandirian partai" untuk membenarkan pengabaian keterwakilan perempuan. Prosedur pembulatan ke bawah dalam penghitungan kursi adalah contoh nyata bagaimana teknis matematis digunakan untuk mengebiri mandat konstitusional.⁴² Dengan mengubah kewajiban substantif menjadi sekadar formalitas administratif, negara secara tidak langsung telah melegitimasi marginalisasi perempuan. Akibatnya, keterwakilan perempuan di parlemen tetap stagnan dan sulit mencapai "massa kritis" 30%, karena sistem administratif yang ada memang didesain baik secara sengaja maupun tidak untuk menjaga status quo kekuasaan yang maskulin.

Menganalisis lebih lanjut fenomena tersebut, penyajian data dalam Tabel diatas mengenai Putusan DKPP No. 214-PKE-DKPP/IX/2024 mengonfirmasi bahwa kendala afirmatif di Indonesia telah bergeser dari sekadar bias kultural partai menjadi bentuk resistensi birokrasi yang terinstitusionalisasi. Sikap KPU yang bersikeras berlindung di balik tameng formalisme administratif melalui Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 bukanlah sekadar kelalaian teknis operasional, melainkan manifestasi nyata dari bekerjanya konsepsi *law as a tool of marginalization* (hukum sebagai alat

⁴⁰ Thouf Salsabila, Yoga Widigda, Early Juliana Ulfah, Adeliya Rahma Sari., "Women'S Political Representation in the Gerindra Party Faction of the Central Java Legislature: An Analysis of Affirmative Action Policies and the Obstacles Faced," *Forum Ilmu Sosial* 52, no. 1 (2025): 31–42, <https://doi.org/10.15294/fis.v52i1.22812>.

⁴¹ Ida Musofiana, Saivol Virdaus., "Electoral Law Innovation to Strengthen Women's Representation in Parliament," *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 3 (2025): 311–33, <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i3.44885>.

⁴² Karmanis., "Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Rwanda, Kuba, Bolivia, Andorra, Meksiko, Spanyol, Swedia, Finlandia, Grenada Dan Namibia)," *Jurnal Mimbar Administrasi* 19, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2967>.

marginalisasi).

Ketika fungsi ideal regulasi seharusnya bekerja sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk membongkar patriarki, KPU justru memutarbalikkan arah jarum jam hukum secara paksa. Dengan mempertahankan prosedur matematis pembulatan ke bawah yang memangkas peluang perempuan, KPU secara sadar menggunakan wewenang birokratisnya untuk menjinakkan daya paksa konstitusi yang bersifat mandatory menjadi anjuran moral yang opsional demi menjaga kenyamanan oligarki politik. Akibatnya, prosedur administratif ini sengaja dijadikan senjata untuk mereduksi keadilan substantif menjadi sebatas pemenuhan legalitas formal di atas kertas, yang pada akhirnya melanggengkan marginalisasi struktural dan memenjarakan hak politik perempuan pada level tokenisme simbolis semata.

6. Prekaritas Ekonomi: Praktik PHK Sepihak terhadap Pekerja Perempuan

Studi Kasus PHK sepihak terhadap 47 pekerja di PT. Tunjungan Crystal Hotel pada awal 2025 merupakan manifestasi nyata dari prekaritas ekonomi yang menghantui buruh perempuan di sektor swasta.⁴³ Prekaritas ini tidak hanya lahir dari ketidakpastian ekonomi global, tetapi juga dari ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem antara pengusaha dan pekerja.⁴⁴ Dalam ekosistem industri jasa seperti perhotelan, pekerja sering kali ditempatkan sebagai variabel biaya yang paling mudah dipangkas demi efisiensi.

Ketidakpastian status kerja baik melalui skema kontrak jangka pendek maupun alih daya membuat posisi tawar buruh semakin lemah. Praktik di PT. Tunjungan Crystal Hotel menunjukkan pola yang mengkhawatirkan perusahaan menggunakan dalih "kerugian finansial" secara sepihak tanpa transparansi laporan keuangan yang diaudit. Tindakan merekrut karyawan baru segera setelah pemecatan massal menegaskan bahwa PHK tersebut bukanlah upaya penyelamatan ekonomi, melainkan strategi "pembersihan" struktur kerja untuk mengganti pekerja lama dengan pekerja baru yang mungkin memiliki beban biaya lebih rendah, sebuah bentuk eksploitasi terstruktur yang mengabaikan masa bakti dan hak-hak dasar buruh.⁴⁵

⁴³ Aisya Puja Ray., "Buruh Perempuan Hamil Di-PHK, Di Mana Keadilan?" (Semut Api, June 1, 2024), <https://semutapi.id/buruh-perempuan-hamil-di-phk-di-mana-keadilan/>, Diakses 1 Juni 2026 Jam 08-41 Wita.

⁴⁴ Yulida Pangastuti., "Di Antara Tekanan, Rasa Aman Dan Keheningan : Fenomenologi Dan Politik Afek Orang Muda Queer Dalam Bekerja Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 14, no. 1 (2025): 50-75, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.112813>.

⁴⁵ Ibid Ray., "Buruh Perempuan Hamil Di-PHK, Di Mana Keadilan?"

Analisis Pelanggaran Hak Reproduksi (Ibu Hamil) sebagai Bentuk Diskriminasi Gender, di tempat kerja pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil, sebagaimana dialami oleh Wulandari dan Erni Nurlaeli, adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi gender paling nyata di ruang publik. Secara normatif, perlindungan ini telah dipagari oleh Pasal 153 ayat (1) huruf e UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU Cipta Kerja), yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja perempuan hamil, melahirkan, atau menyusui.⁴⁶

Pelanggaran sistematis terhadap hak maternitas ini sering kali termanifestasi dalam tiga bentuk utama:

- a. Pengabaian hak cuti terkait dalam pasal 82 dan 83 UU Nomor 13 Tahun 2003. Praktik pemaksaan bekerja di masa nifas atau pemotongan durasi cuti melahirkan adalah serangan terhadap kesehatan fisik dan mental ibu serta anak. Hak cuti 3 bulan bukanlah "hadiah" dari perusahaan, melainkan kebutuhan biologis dan sosial yang dilindungi hukum.
- b. Ketiadaan Fasilitas pendukung terkait pasal Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian Asi, tidak adanya ruang laktasi atau hambatan waktu bagi ibu menyusui merupakan pelanggaran terhadap hak kesehatan reproduksi yang sering dianggap sepele oleh manajemen perusahaan.
- c. Diskriminasi Struktural dan Stigmatisasi: Kehamilan sering dianggap sebagai "hambatan produktivitas". Hal ini menciptakan budaya kerja yang toksik di mana pekerja perempuan merasa terancam kariernya hanya karena menjalankan fungsi alamiah reproduksinya.⁴⁷

KSBSI.org mencatat kasus serupa pada Erni Nurlaeli (PT. Busana Indah Global), di mana PHK dilakukan saat usia kandungan 7 bulan dengan dalih "habis kontrak". Integrasi Hukum dan Perlindungan Hak Maternitas.⁴⁸ Penting untuk ditegaskan bahwa secara hukum, dalih "kontrak habis" (*expiry of contract*) atau alasan administratif lainnya tidak dapat digunakan untuk menggugurkan larangan PHK terhadap ibu hamil jika ditemukan

⁴⁶ Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁷ Chikan Lousia Tania and Rahmi Zubaedah., "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kesenjangan Gender," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 5-9, <https://doi.org/10.59435/juridikum.v3i1.456>.

⁴⁸ KSBSI, "Seorang Buruh Perempuan Hamil di PHK Sepihak Oleh PT BIG Dengan Alasan Kontrak Habis," *Konfederasi serikat buruh sejahtera Indonesia* (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, 2022), <https://www.ksbsi.org/home/read/1798/-Seorang-Buruh-Perempuan-Hamil-di-PHK-Sepihak-Oleh-PT-BIG-Dengan-Alasan-Kontrak-Habis->.

indikasi kuat bahwa kondisi kehamilan adalah alasan substantif di balik penghentian tersebut. Mahkamah Konstitusi dan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia menganut prinsip perlindungan yang bersifat mandatory (wajib).

Bahkan dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), standar perlindungan bagi ibu bekerja semakin dipertegas guna memastikan kesejahteraan pada fase seribu hari pertama kehidupan.⁴⁹ Negara harus hadir untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menjadikan kehamilan sebagai alat untuk memutus hubungan kerja. Keadilan sosial hanya dapat dicapai jika fungsi reproduksi perempuan tidak lagi dipandang sebagai beban ekonomi, melainkan sebagai bagian penting dari keberlanjutan bangsa yang harus dilindungi oleh semua pemangku kepentingan.⁵⁰

Data empiris pada kasus PT. BIG dan PT. Tunjungan Crystal Hotel ini membongkar bagaimana korporasi secara manipulatif mengeksploitasi celah regulasi fleksibilitas pasar (labor market flexibility) yang diintroduksi oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Melalui pelonggaran syarat dan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam undang-undang tersebut, korporasi secara lihai melakukan pelarian hukum (rechtserhandling) untuk menyamarkan diskriminasi gender. Meskipun Pasal 153 ayat (1) huruf e UU No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang PHK dengan alasan pekerja perempuan hamil, melahirkan, atau menyusui, korporasi mendefinisikan fungsi reproduksi alami tersebut sebagai beban finansial (economic liability) yang menurunkan produktivitas pasar.

Alih-alih melakukan PHK langsung yang bersifat ilegal, perusahaan memanipulasi situasi dengan skema expiry of contract (habisnya masa kontrak) atau dalih "kerugian finansial" sepihak. Minimnya sanksi industrial yang berat (*deterrent effect*) pasca-UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk mendepak buruh hamil dan menggantinya dengan tenaga kerja kontrak baru yang berbiaya lebih murah. Melalui lensa *Feminist Legal Theory*, terlihat jelas bahwa relasi kuasa industrial yang pincang ini sengaja memanfaatkan celah normatif UU Cipta Kerja agar tindakan eksploitatif terhadap

⁴⁹ Gusti Ayu Utami and Andi Ervin Novara Jaya., "Legal Protection for Women Workers from the Perspective of Health Law Reviewed Based on the Law on Maternal and Child Welfare in the First Thousand Days of Life Phase," *The 8th International Joint Conference on Science and Technology 2025* (2025): 199–204, <https://doi.org/10.11594/nstp.2025.4823>.

⁵⁰ Juwita Pratiwi Lukman., "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 8 (2024): 88–97, <https://doi.org/10.62504/jimr822>.

tubuh perempuan tampak legal dan normatif secara prosedural, padahal secara substantif merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia

7. Sintesis Kegagalan Sistemik Perlindungan HAM Perempuan

Analisis benang merah (*Red String Theory*) Ketidakefektifan Regulasi secara Empiris, dalam melindungi hak perempuan di Indonesia berakar pada diskoneksi ontologis antara norma hukum (*das Sollen*) dengan fakta di lapangan (*das Sein*). Di ruang publik, kebijakan afirmasi kuota 30% sering kali terjebak dalam formalisme administratif, di mana partai politik menggunakannya hanya sebagai syarat legalitas pemilu tanpa memberikan akses strategis bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, di ranah domestik dan ekonomi, pergeseran paradigma hukum melalui UU Cipta Kerja yang mengedepankan efisiensi pasar telah mereduksi perlindungan hak fundamental pekerja. Benang merah dari kedua sektor ini menunjukkan bahwa instrumen hukum nasional saat ini tidak cukup "bertaring" untuk memitigasi tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh lembaga negara seperti KPU melalui pengabaian putusan hukum, maupun oleh perusahaan yang menggunakan dalih "restrukturisasi" atau "habis kontrak" untuk melakukan PHK diskriminatif terhadap ibu hamil.

Hambatan struktural dan dominasi Budaya Hukum Patriarki, kegagalan sistemik ini diperparah oleh hambatan struktural berupa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Tidak adanya sanksi administratif yang bersifat menjerat (*deterrent*), seperti diskualifikasi bagi daftar calon yang tidak memenuhi kuota perempuan, menjadikan kebijakan afirmasi hanya dianggap sebagai anjuran moral belaka.

Secara lebih mendalam, budaya hukum di Indonesia masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki yang bersifat androsentris (menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan). Budaya ini telah terinternalisasi secara sistemik, sehingga meskipun secara formal konstitusi menjamin kesetaraan, perempuan tetap berada pada hierarki inferior. Tanpa adanya transformasi paradigma aparat penegak hukum menuju keadilan substantif yang responsif gender, hukum akan terus gagal berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dan justru terjebak menjadi alat pelanggeng status quo kekuasaan yang maskulin.

C. KESIMPULAN

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di ruang publik tidak dapat berjalan efektif karena dijinakkan oleh konstruksi formalisme administratif partai politik dan

resistensi institusional KPU yang sengaja memanipulasi prosedur teknis demi menjaga status quo kekuasaan yang maskulin. Di ranah ekonomi, relasi kuasa industrial yang pincang serta pergeseran paradigma UU Cipta Kerja yang berorientasi pada efisiensi pasar terbukti melanggengkan praktik diskriminatif berupa PHK sepihak terhadap pekerja perempuan hamil melalui manipulasi kontrak kerja. Ditinjau dari prinsip keadilan substantif dan Hak Asasi Manusia, kedua fenomena ini menunjukkan adanya diskoneksi ontologis masif di mana instrumen hukum nasional lumpuh dan justru bermutasi menjadi alat marginalisasi struktural akibat kuatnya budaya patriarki androsentris. Oleh karena itu, perlindungan hak hakiki perempuan menuntut reorientasi radikal hukum nasional menuju keadilan substantif yang responsif gender yang diintegrasikan dengan mekanisme penegakan sanksi imperatif guna mendekonstruksi bias institusi negara dan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Sonia, Ega Permatadani, Ida Ayu Rosida, Rifda Ayu Akmaliya, and Anang Dony Irawan. "Legal Protection for Workers Who Have Harmed Employers(Case Study of Supreme Court Verdict Number 702K/Pdt.Sus-Phi/2021)." *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 56–68. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24464>.
- Anjarsari, Pita. *Perempuan Dan Representasi Politik*. Edited by Ayu Musliha. Cetakan Pe. Lamongan: CV Detak Pustaka, 2025.
- Chikan Lousia Tania, and Rahmi Zubaedah. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 5–9. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.456>.
- Fitri, Maisyithoh Rahma, and Husni Mubarak Mumtazinur. "Islam Dan Negara: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Wanita Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 106–17. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.9232>.
- Guswara, Arrafi Bima, and Ali Imran Nasution. "Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1052–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>.
- Guterres, Mirela Maria Ribeiro, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Legal Framework On Women's Participation In Legislative Elections In Indonesia: A Normative Analysis Of The Role Of Political Parties." *Verdict: Journal of Law Science* 4, no. 2 (2025): 70–86. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.70-86>.
- Halisma Amili, Nasrullah. "Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4427–42. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8060>.

- Hamdan Purnama, Iskandar. "A Critical Analysis of Social Engineering Theory in the Context of Legal Development in Indonesia." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 12 (2024): 54–67. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i12.5812>.
- Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik. "Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024." Jakarta: DKPP RI, 2024. <https://www.dkpp.go.id>.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2003). <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Irma Permata Sari, and Muhyidin. "Peluang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 1 (2024): 55–61. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.804>.
- Ismoyo, Jarot Digdo, Apriyanto, Titik Haryanti, and Loso Judijanto. *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 384–407. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art7>.
- Juwita Pratiwi Lukman. "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 8 (2024): 88–97. <https://doi.org/10.62504/jimr822>.
- Karmanis. "Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Rwanda, Kuba, Bolivia, Andorra, Meksiko, Spanyol, Swedia, Finlandia, Grenada Dan Namibia)." *Jurnal Mimbar Administrasi* 19, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2967>.
- KSBSI. "Seorang Buruh Perempuan Hamil di PHK Sepihak Oleh PT BIG Dengan Alasan Kontrak Habis." *Konfederasi serikat buruh sejahtera Indonesia*. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, 2022. <https://www.ksbsi.org/home/read/1798/-Seorang-Buruh-Perempuan-Hamil-di-PHK-Sepihak-Oleh-PT-BIG-Dengan-Alasan-Kontrak-Habis->.
- Mashari. *Politik Hukum Ketenagakerjaan Berbasis Nilai Keadilan Sosial*. Edited by Retno Mawarini Sukmariningsih. Semarang: CV Lawwana, 2025.
- Mu'ammarr Kadhafi, Nanda Ade Putra Rudianto, Muhammad Gilang Ardiansyah. "A Review Of Labor Law Literature On The Protection Of The Fundamental Rights Of Outsourced Workers Following The Enactment Of The Job Creation Law." *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 4 (2026): 389–405. <https://doi.org/10.65310/5871a695>.

- Muhammad Rafi Nur Akbar, Chaerul Shaleh dan Aji Saptaji. "Implementasi Pembulatan Desimal Ke Bawah Keterwakilan Perempuan Di KPU Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 3 (2024): 102–16. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1013>.
- Najwa Qurrata' Ayun, Siti eka Pratiwi, Asyifa Sari Dini, and Siti Noormala. "Menggugat Kekuatan Patriarki: Hak-Hak Perempuan Dalam Transformasi Menuju Kesetaraan Gender." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 677–94. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.528>.
- Nicholas Herta Prasetyo, and Ratih Damayanti. "Efektivitas Penerapan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan Atas Terjaminnya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia." *Law Research Review Quarterly* 11, no. 1 (2025): 116–47. <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i1.25812>.
- Pangastuti, Yulida. "Di Antara Tekanan, Rasa Aman Dan Keheningan : Fenomenologi Dan Politik Afek Orang Muda Queer Dalam Bekerja Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 14, no. 1 (2025): 50–75. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.112813>.
- Prhita Shintiya, Mirna Nur Alia Abdullah, and Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura. "Warisan Patriarki: Hambatan Struktural Bagi Perempuan Di Dunia Kerja." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 4, no. 2 (2025): 171–79. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.5011>.
- Puannandini, Dewi Asri, Dwinan Ali Dzulfqar, Abdul Sandika, and Mahesa Ahmad Pradipta. "Kesejahteraan Pekerja Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 7 (2025): 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/v3i7.2558>.
- Putu Della Paramitha Narpaduhita. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Yusthima* 5, no. 02 (2025): 439–54. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i02.12712>.
- Rambe, Reni Damayanti, Timbul Dompok, and Lubna Salsabila. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 1 (2025): 170–91. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>.
- Ratnanun, Indah, Turnip Mega Marta, Zahrah Khan, and Khairunnisa Zain Dzakiyah. "Feminist Legal Theory : Perjuangan Kesetaraan." *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 05 (2025): 1433–43. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1882/1041>.
- Ray, Aisya Puja. "Buruh Perempuan Hamil Di-PHK, Di Mana Keadilan?" *Semut Api*, June 1, 2024. <https://semutapi.id/buruh-perempuan-hamil-di-phk-di-mana-keadilan/>.
- Rex Tiran, Diana S.A.Natalia Tabun, Rouwland A. Benyamin, Johannes Fisher Keon. "Representasi Perempuan Di Politik (Studi Kasus Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsinya Di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur)." *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 43–50.
- Rindi Astika Yuliana, Istiana Hermawati. "Evolusi Representasi Politik Perempuan Di Tingkat Lokal Indonesia: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 2 (2025): 601–9. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5733>.

- Risnain, Muh., Erlies Septiana Nurbani, Diva Pitaloka, and Adhitya Nini Rizki Apriliana. *Pengantar Hukum Internasional: Pendekatan Kemahiran Hukum, Etika Hukum, Hukum Dan Gender, Serta Hukum Dalam Konteks Lokal*. Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2023.
- Rivanti, Ratna. *Perempuan dalam Pusaran Pemilu*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Roihan, Muhammad Irham. "Problematika Metode Omnibus Law sebagai Bentuk Penyederhanaan Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Studi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral." Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Saivol Virdaus, Ida Musofiana. "Electoral Law Innovation to Strengthen Women's Representation in Parliament." *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 3 (2025): 311–33. <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i3.44885>.
- Salsabila, Thouf, Yoga Widigda, and Adeliya Rahma Sari Ulfah, Early Juliana. "Women'S Political Representation in the Gerindra Party Faction of the Central Java Legislature: An Analysis of Affirmative Action Policies and the Obstacles Faced." *Forum Ilmu Sosial* 52, no. 1 (2025): 31–42. <https://doi.org/10.15294/fis.v52i1.22812>.
- Sibarani, Ramadhanya Elwinne Huzaima. "A Comparison Study of the Quotas and Conditions for Women's Representation in Parliament in Indonesia, Timor-Leste, and Finland." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 3, no. 2 (2024): 1–29. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v3n2.2>.
- Sifrotul Maftuhah, Qurrotul Uyun. "Teori Kritis." *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 07, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>.
- Srinorindra Rahayu Budiiswanti, Fence M. Wantu, and Avelia Rahma Y. Mantali. "Perlindungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Perempuan." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 117–32. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1006>.
- Sulfiana, Muhammad Syukur, Ridwan Said Ahmad. "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia." *Jurnal Nirwasita* 4, no. 2 (2023): 165–74. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2954>.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cetakan Pe. Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022. <https://scholar.google.com>.
- Utami, Gusti Ayu, and Andi Ervin Novara Jaya. "Legal Protection for Women Workers from the Perspective of Health Law Reviewed Based on the Law on Maternal and Child Welfare in the First Thousand Days of Life Phase." *The 8th International Joint Conference on Science and Technology 2025* (2025): 199–204. <https://doi.org/10.11594/nstp.2025.4823>.
- Wardhani, Novea Elysa, Loso Judijanto, Nur Asmarani, Frans Reumi, Kadek Kartika Yase, and Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. *Perempuan dan Hukum (Perlindungan Hak Dalam Perspektif Gender)*. Edited by Sepriano. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Wardiono, Kelik. *Metodologi Penelitian Hukum Noetik: Langkah Operasional Model Spiral-Triadik*. Cetakan I. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2026.
<https://mup.ums.ac.id>.